



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
13. Penetapan Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan SPM-UP.
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP UP DAN GU

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan UP dan GU untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan SPM-UP.

Pasal 4

- (1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan sekali dalam setahun.
- (2) Untuk mengisi saldo UP akan menggunakan GU Persediaan dengan menerbitkan (SPM-GU).

Pasal 5

UP dapat digunakan oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan menggunakan SPM-LS.

Pasal 6

Penggunaan UP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 7

Besaran UP dan GU Persediaan untuk setiap SKPD yaitu paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00.

Pasal 8

Besaran UP dan GU Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dan besaran anggaran yang dikelola.

Pasal 9

Batas maksimum besaran UP dan GU Persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penggunaan UP dan GU Persediaan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 11

Mekanisme penggunaan dan pengelolaan UP berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penggantian UP atau GU Persediaan dilakukan setelah Penggunaan UP dipertanggungjawabkan sebesar 75% dari besaran jumlah UP yang diterima.

Pasal 13

Dalam hal SKPD menerima UP melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus segera menyeter kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020



SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	
2.	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	
3.	Badan Keuangan Daerah	25.000.000,00	
4.	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	
5.	Dinas Pertanian	25.000.000,00	
6.	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	
7.	Dinas PU dan Penataan Ruang	25.000.000,00	
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
9.	Dinas Koperasi dan UKM	25.000.000,00	
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25.000.000,00	
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.000.000,00	
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	
13.	Dinas Perdagangan dan ESDM	25.000.000,00	
14.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	
15.	Dinas Sosial	25.000.000,00	
16.	Dinas Pendidikan	25.000.000,00	
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.000.000,00	
18.	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
20.	Dinas Perkebunan	25.000.000,00	
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	
22.	Dinas Ketahanan Pangan	25.000.000,00	
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00	
24.	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000,00	
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000,00	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	25.000.000,00	
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	
33.	RSUD Datoe Binangkang Kab. BM	25.000.000,00	
34.	Kecamatan Sang Tombokang	10.000.000,00	
35.	Kecamatan Lolak	10.000.000,00	
36.	Kecamatan Poigar	10.000.000,00	
37.	Kecamatan Bolaang Timur	10.000.000,00	
38.	Kecamatan Bolaang	10.000.000,00	
39.	Kecamatan Bilalang	10.000.000,00	
40.	Kecamatan Passi Barat	10.000.000,00	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)	KETERANGAN
41.	Kecamatan Passi Timur	10.000.000,00	
42.	Kecamatan Lolayan	10.000.000,00	
43.	Kecamatan Dumoga Timur	10.000.000,00	
44.	Kecamatan Dumoga	10.000.000,00	
45.	Kecamatan Dumoga Utara	10.000.000,00	
46.	Kecamatan Dumoga Tengah	10.000.000,00	
47.	Kecamatan Dumoga Tenggara	10.000.000,00	
48.	Kecamatan Dumoga Barat	10.000.000,00	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *[Signature]*

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	<i>[Signature]</i>
2.	Sekretaris BKD	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala BKD	<i>[Signature]</i>
4.	Kabag Hukum dan HAM	<i>[Signature]</i>
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	<i>[Signature]</i>
6.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
7.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW